



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI 3 ASEMRUDUNG

Desa Asemrudung RT. 001 RW. 003 Kecamatan Geyer Kode Pos 58172
Email: sdn3asemrudung0102@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 3 ASEMRUDUNG
NOMOR : 800.2/09/VII/2021

**TENTANG
PENETAPAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 3 ASEMRUDUNG

- Menimbang : a. Sekolah Dasar Negeri 3 Asemrudung merupakan sebuah Institusi Pendidikan perlu menjalin dan menciptakan berbagai peluang yang akan mendorong organisasi tetap eksis;
b. Langkah yang diambil Sekolah Dasar Negeri 3 Asemrudung secara aktif dan proaktif adalah mencari peluang untuk meningkatkan diri, baik kualitas maupun kuantitas sumber daya yang ada;
c. Kualitas produk tercermin pada pola bagaimana penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).
d. bahwa untuk dimaksud tersebut huruf a, b dan huruf c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Asemrudung
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar Dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22.Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan

Menengah;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
14. Keputusan Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Perbukuan Nomor 018/H/KR/2020 Tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah Berbentuk Sekolah Menengah Atas Untuk Kondisi Khusus;
15. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 420 / 06283, tanggal 2 Juni 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajarann 2021-2022;
16. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Nomor: 423.5/4276/A/2021, tanggal 9 Juli 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2021-2022.

Memperhatikan : 1) Program Kerja Sekolah Dasar Negeri 3 Asemrudung tahun pelajaran 2021/2022,
2) Hasil Rapat Staf dewan guru dan komite Sekolah Dasar Negeri 3 Asemrudung

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Mata Pelajaran, Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD) dan paparan Indikator yang ada pada Kurikulum Sekolah Dasar Negeri 3 Asemrudung sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
KEDUA : Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dicantumkan pada Mata Pelajaran/Kompetensi Inti/Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama seperti pada lampiran keputusan ini;
KETIGA : Nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dibuat berdasarkan hasil analisis dan musyawarah dewan guru Sekolah Dasar Negeri 3 Asemrudung serta guru mata pelajaran pada masing – masing kelompok mata pelajaran tertentu serta kompetensi produktif.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
KELIMA : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Asemrudung
Pada tanggal : 12 Juli 2021

Kepala Sekolah

Haryono, S.Pd.SD.
NIP. 19641120 199401 1 001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala SD Negeri 3 Asemrudung
 Nomor : 800.2/09/VII/2021
 Tentang : Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Tahun Pelajaran 2021/2022.

KETUNTASAN BELAJAR MINIMAL (KKM)

Muatan Pelajaran	Alokasi Waktu Belajar					
	I	II	III	IV	V	VI
KELOMPOK A						
1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	75	75	75	75	75	75
2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	70	70	70	70	70	70
3 Bahasa Indonesia	65	65	65	70	70	70
4 Matematika	70	70	70	65	65	65
5 Ilmu Pengetahuan Alam	-	-	-	70	70	70
6 Ilmu Pengetahuan Sosial	-	-	-	65	65	65
KELOMPOK B						
1 Seni Budaya dan Prakarya	75	75	75	75	75	75
2 Pendidikan Jamani, Olahraga, dan Kesehatan	75	75	75	75	75	75
KELOMPOK C						
1 Bahasa Jawa	65	65	65	65	65	65
2 Bahasa Inggris	-	-	-	60	60	60
PENGEMBANGAN DIRI						
1 Pramuka	B	B	B	B	B	B
2 Baca Tulis Alqur'an	B	B	B	B	B	B
3 Dokter Kecil				B	B	B
3 Bimbingan dan Konseling	B	B	B	B	B	B
4 Pendidikan Karakter *)	B	B	B	B	B	B

Keterangan :

1. Kriteria Ketuntasan Minimal Satuan Pendidikan = 60
2. Mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya dapat memuat Bahasa Daerah.

Kepala Sekolah

Haryono, S.Pd.SD.
 NIP. 19641120 199401 1 001